



PUTUSAN
Nomor 38 PK/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

1. **SITI NURJANAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gunung Sahari Nomor 65, Blok B 1 Nomor 5, RT 004, RW 001, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;
2. **DRS. EDWARD ARSANOVA MCE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gunung Sahari Nomor 65, Blok B 2 Nomor 1, RT 004, RW 001, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
3. **SUKADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 65, Blok B 2 Nomor 2, RT 004, RW.001, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pekerjaan Pensiunan;
4. **ANDRI HERMAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gunung Sahari Nomor 65, Blok B 2 Nomor 5, RT 004, RW 001, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pekerjaan Karyawan Swasta;
5. **H. R. BANGUN SUYATNO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 65, Blok B 2 Nomor 6, RT 004, RW 001, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pekerjaan Pensiunan;
6. **Ny. SYLVIA SARTONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gunung Sahari Nomor 65, Blok B 3 Nomor 2, RT 004, RW 001, Kelurahan Gunung Sahari

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 38 PK/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga;

7. **RICZKY SYAPUTRA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 65, Blok B 3 Nomor 6, RT 004, RW 001, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa;
8. **KEMAL SYARIF**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gunung Sahari Nomor 65, Blok C1 Nomor 2, RT 004, RW 001, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pekerjaan pekerjaan lainnya;
9. **ENDANG HERNIWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gunung Sahari Nomor 65, Blok C1 Nomor 4, RT 004, RW 001, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pekerjaan Pensiunan;
10. **MASIR SIANTURI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gunung Sahari Nomor 65, Blok C1 Nomor 6, RT 004, RW 001, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pekerjaan Pensiunan;
11. **Hj. SUBARLINAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gunung Sahari Nomor 65, Blok C2 Nomor 2, RT.004, RW 001, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
12. **TRI BAYU RAHMASARI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 65, Blok C 2 Nomor 4, RT 004, RW 001, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pekerjaan Karyawan Swasta;
13. **DANIEL TODINGAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 65, Blok C 2 Nomor 5, RT 004, RW 001, Kelurahan Gunung Sahari

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 38 PK/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pekerjaan Pensiunan;

14. **DICKY APRIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 65, Blok C 2 Nomor 6, RT 004, RW 001, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pekerjaan Karyawan Swasta;
15. **SUHARKO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gunung Sahari Nomor 65, Blok C 3 Nomor 1, RT 004, RW 001, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pekerjaan Karyawan Swasta;
16. **EDI WAEDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 65, Blok C 3 Nomor 2, RT 004, RW 001, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pekerjaan Pensiunan;
17. **MASHJURI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gunung Sahari Nomor 65, Blok C 3 Nomor 3, RT 004, RW 001, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pekerjaan Pensiunan;
18. **INDARTO YUSUF**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gunung Sahari No. 65, Blok C 3 No. 4, RT.004, RW.001, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
19. **ZUHARDI BUR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 65, Blok C 3 Nomor 5, RT 004, RW 001, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
20. **HENNY Y RAWIS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gunung Sahari Nomor 65, Blok C 3 Nomor 6, RT 004, RW 001, Kelurahan Gunung Sahari Selatan,

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 38 PK/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pekerjaan
Pensiunan;

21. **TJETJEP**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 65, Blok D. 1 Nomor 2, RT 004, RW 001, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pekerjaan Pensiunan;
22. **LALA KOMALA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 65, Blok D. 1 Nomor 3, RT 004, RW 001, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
23. **SURYO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gunung Sahari Nomor 65, Blok D. 1 Nomor 4, RT 004, RW 001, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pekerjaan Pensiunan;
24. **RADEN AGUNG HANDOKO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gunung Sahari Nomor 65, Blok D. 2 Nomor 2 RT 004, RW 001, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pekerjaan Karyawan Swasta;
25. **ASNAR H. D. SITOMPUL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gunung Sahari Nomor 65, Blok D. 2 Nomor 3 RT 004, RW 001, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pekerjaan Pensiunan;
26. **KETTY CATHERINE I**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gunung Sahari Nomor 65, Blok D. 3 Nomor 3 RT 004, RW 001, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, pekerjaan Menurus Rumah Tangga;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sjahrial Litoto, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para advokat,

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 38 PK/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2020;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**, tempat kedudukan di Jalan Selaparang Blok B-15 Kavling 8, Komplek Kemayoran, Jakarta Pusat

Termohon Peninjauan Kembali I;

2. **KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat;

Termohon Peninjauan Kembali II;

Dan

1. **BAMBANG BUDIYONO**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gunung Sahari No. 65, Blok C1 No. 1, RT 004, RW 001, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, Pekerjaan Pensiunan;
2. **SIGIT SUNARYO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gunung Sahari Raya No. 65, Blok D. 1 No. 1, RT 004, RW 001, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, pekerjaan Pegawai negeri Sipil;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 455/Gunung Sahari Selatan, terbit tanggal 17-12-2007, Surat Ukur Nomor 44/2007, tanggal 14-12-2007, luas 6534 m², terletak di

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 38 PK/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 65 atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah pada kantor Tergugat Sertipikat Hak Pakai Nomor 455/Gunung Sahari Selatan, terbit tanggal 17-12-2007, Surat Ukur Nomor 44/2007, tanggal 14-12-2007 luas 6534 m², terletak di Jalan Gunung Sahari Raya Nomor 65 atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya perkara;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Para Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat;
- Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (kompetensi absolut);
- Gugatan Para Penggugat kurang pihak;
- Gugatan Penggugat kadaluarsa;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut);
- Gugatan Para Penggugat kadaluarsa;
- Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan (*legal standing*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 99/G/2018/PTUN-JKT, tanggal 3 Oktober 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 40/B/2019/PT.TUN-JKT, tanggal 12 Maret 2019 terhadap permohonan kasasi tersebut selanjutnya dinyatakan tidak diterima oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 441 K/TUN/2019, tanggal 14 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 November

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 38 PK/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 30 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 30 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon membatalkan putusan perkara kasasi Tata Usaha Nomor:441 K/TUN/2019, mengadakan sendiri:
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Pakai Nomor 455/Gunung Sahari Selatan;
 3. Mewajibkan Tergugat mencoret dari Buku Tanah pada Kantor BPN Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam tingkat Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I dan II tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya;

- Bahwa pengajuan upaya hukum yaitu permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Penggugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) telah melewati tenggang waktu sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

- Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali hanya beda pendapat;
- Bahwa dengan demikian permohonan Peninjauan Kembali Para Pemohon Peninjauan kembali harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. SITI NURJANAH, 2. DRS. EDWARD ARSANOVA MCE, 3. SUKADI, 4. ANDRI HERMAWAN, 5. H. R. BANGUN SUYATNO, 6. Ny. SYLVIA SARTONO, 7. RICZKY SYAPUTRA, 8. KEMAL SYARIF, 9. ENDANG HERNIWAN, 10. MASIR SIANTURI, 11. Hj. SUBARLINAH, 12. TRI BAYU RAHMASARI, 13. DANIEL TODINGAN, 14. DICKY APRIANTO, 15. SUHARKO, 16. EDI WAEDI, 17. MASHJURI, 18. INDARTO YUSUF, 19. ZUHARDI BUR, 20. HENNY Y RAWIS, 21. TJETJEP, 22. LALA KOMALA, 23. SURYO, 24. RADEN AGUNG HANDOKO, 25. ASNAR H. D. SITOMPUL, 26. KETTY CATHERINE I;**
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 38 PK/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 38 PK/TUN/2021



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)